



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hajimin binti H. Bado, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada SD Tambu Sausu, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Saiful bin Saini, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 12 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 September 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/31/IX/2011 tertanggal 21 September 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sausu Tambu sampai berpisah.;

Hal. 1 dari 13. Putusan Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember 2011 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada penggugat / lemah syahwat.
 - b Bahwa tergugat sering berbulan-bulan pergi kerja dan jarang pulang kerumah.
 - c Bahwa tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain ditempat tergugat bekerja.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Saiful bin Saini) terhadap penggugat (Hajimin binti H. Bado);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan saran kepada penggugat agar penggugat berdamai dan kembali hidup rukun bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/31/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Parigi. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13. Putusan Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuliana binti Sarif, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan tante penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering pergi bekerja selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke rumah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat telah dilakukan bahkan sudah melibatkan keluarga, tapi tidak berhasil;

2. Reni binti Dg. Siraje, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi

Moutong ;

Saksi tersebut yang merupakan tetangga penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering pergi bekerja selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke rumah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat telah dilakukan bahkan telah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan penggugat dengan tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat, dengan alasan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugat penggugat tersebut, namun oleh karena dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutus perkara ini hanya berdasarkan ketidakhadiran tergugat tersebut di muka persidangan ini, sehingga penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian berupa saksi sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan tentang ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat, telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa saksi penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh

Hal. 7 dari 13. Putusan Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, yaitu pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering pergi bekerja selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke rumah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa saksi penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh penggugat, yaitu pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering pergi bekerja selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke rumah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat sejalan dengan keterangan saksi pertama penggugat, di mana peristiwa yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara *a quo* menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara penggugat dan tergugat, maka sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. majelis hakim berkesimpulan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materil bukti saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya antara lain karena tergugat sering pergi bekerja selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke rumah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 atau selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang diperlihatkan dengan sikap tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan secara berturut-turut tanpa ada komunikasi yang sehat antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara penggugat dengan tergugat masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, terlebih lagi penggugat telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan tergugat dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut berarti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran sehingga perlu didamaikan. Demikian pula setiap kali persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan

Hal. 9 dari 13. Putusan Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinannya lagi dengan tergugat, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara penggugat dengan tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara penggugat dengan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:



Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13. Putusan Nomor 049/Pdt.G/2014/PA.Prgi



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Saiful bin Saini) terhadap penggugat (Hajimin binti H. Bado);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Asri sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc, M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tadarin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati